



PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang efektif dan efisien, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2024 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
4. Peraturan Presiden Nomor 195 Tahun 2024 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Kepala.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian PPN/Bappenas, Menteri/Kepala dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala.
- (2) Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penunjukkan Presiden.
- (3) Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (4) Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

- a. membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas; dan
- b. membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 4

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 5

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan, pembangunan kewilayahan, ekonomi, transformasi digital, politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, keamanan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, pembangunan manusia, kebudayaan, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan proyek strategis nasional;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional;
- f. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dengan kriteria tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam kerangka perencanaan sektoral dan kewilayahan;
- g. koordinasi penyelarasan perencanaan dan pengelolaan kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- h. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- i. koordinasi, sinkronisasi, integrasi pelaksanaan perencanaan, pembiayaan dan investasi, serta penyusunan prioritas dan penetapan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- j. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- k. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pendanaan inovatif dalam perencanaan pembangunan nasional;
- l. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional;
- m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
- n. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
- o. koordinasi, sinkronisasi, integrasi tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka perencanaan, pengalokasian anggaran, pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
- p. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- q. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas;
- r. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
- s. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - b. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
 - c. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
 - d. Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
 - e. Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
 - f. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
 - g. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - h. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
 - i. Deputi Bidang Infrastruktur;
 - j. Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;

- k. Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
 - l. Inspektorat Utama;
 - m. Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional;
 - n. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - o. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital;
 - p. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
 - q. Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan.
- (2) Selain susunan organisasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:
- a. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja;
 - b. Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - c. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan.
- (3) Bagan susunan organisasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kesehatan, penilaian kompetensi, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;

- g. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- h. koordinasi kepatuhan dan manajemen risiko internal di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- i. pengelolaan data dan informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha
Pimpinan

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat dan media massa, pelayanan informasi publik, keprotokolan, persidangan, kearsipan, perpustakaan, galeri, museum, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat dan media massa, pelayanan informasi publik, keprotokolan, persidangan, kearsipan, perpustakaan, galeri, museum, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat dan media massa, pelayanan informasi publik, keprotokolan, persidangan, kearsipan, perpustakaan, galeri, museum, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan;
- c. pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat dan media massa, pelayanan informasi publik, keprotokolan, persidangan, kearsipan, perpustakaan, galeri, museum, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan;

- d. pengelolaan administrasi perjalanan dinas luar negeri di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan;
- b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan bagi pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan urusan rapat dan persidangan bagi pimpinan;
- b. penyiapan pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan rapat dan persidangan bagi pimpinan; dan
- c. penyiapan pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan rapat dan persidangan bagi pimpinan.

Pasal 17

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan Pimpinan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Subbagian Persidangan Pimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan rapat dan persidangan bagi pimpinan.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan;
- b. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan;
- c. penyiapan pelaporan pelaksanaan urusan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Menteri/Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Wakil Menteri/Wakil Kepala;

- c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Staf Ahli Menteri/Kepala, dan Staf Khusus Menteri/Kepala; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Menteri/Kepala.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Wakil Menteri/Wakil Kepala.
- (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Staf Ahli Menteri/Kepala, dan Staf Khusus Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana program dan kegiatan, pelaksanaan, dan pelaporan urusan ketatausahaan dan keprotokolan Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Staf Ahli Menteri/Kepala, dan Staf Khusus Menteri/Kepala.

Bagian Keempat Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pembinaan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian PPN/Bappenas;
- b. penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur;
- c. pelaksanaan urusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun sumber daya manusia aparatur;
- d. pelaksanaan urusan kepangkatan dan kenaikan gaji berkala;
- e. perencanaan dan pengembangan karier serta pengelolaan manajemen talenta di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- f. pelaksanaan penilaian dan pengembangan kompetensi, serta pengelolaan dan koordinasi unit asesmen kompetensi;
- g. pengelolaan dan pengembangan manajemen kinerja pegawai dan sistem manajemen informasi sumber daya manusia aparatur;
- h. pelaksanaan layanan kesejahteraan dan kesehatan, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai, pengelolaan naskah dan dokumentasi kepegawaian, pelayanan informasi kepegawaian, dan urusan administrasi kepegawaian lainnya; dan

- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Hukum

Pasal 26

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, nasihat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
- b. pemberian pertimbangan, pendapat, nasihat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestik dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Pasal 28

Biro Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 29

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerja sama antarlembaga, koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, dan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas;
- b. koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi penyiapan kegiatan bantuan luar negeri di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. koordinasi kerja sama dengan unit kerja di instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan/atau dengan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasional di Kementerian PPN/Bappenas;
- g. pelaksanaan pengelolaan manajemen risiko;
- h. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal di lingkungan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program, kegiatan, dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pasal 31

Susunan Organisasi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Risiko; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Bagian Manajemen Risiko memiliki tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta risiko, pengembangan, pengkajian, perumusan, evaluasi, pendampingan, dan pemberian rekomendasi dalam rangka menunjang efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko organisasi Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan dan inventarisasi peta risiko organisasi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pengkajian dan pengembangan peta risiko organisasi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pemantauan dan evaluasi atas pemetaan dan rencana mitigasi risiko;
- d. perancangan kebijakan dan mekanisme di bidang pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi;
- e. pemberian pertimbangan, nasihat, konsultasi, dan pendampingan dalam perencanaan mitigasi risiko dan penanganan krisis; dan
- f. pengelolaan data dan informasi risiko di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 34

Bagian Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Biro Umum

Pasal 35

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara, sarana dan prasarana perkantoran, dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan dan keuangan;
- b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, serta pemberian layanan keamanan dan kebersihan;
- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum.

Pasal 37

Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Perbendaharaan dan Keuangan;
- b. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 38

Bagian Perbendaharaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan dan keuangan, serta pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Perbendaharaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengujian, penatausahaan dan verifikasi permintaan pembayaran;
- b. penatausahaan dan pelaporan perintah pembayaran;
- c. penyiapan penatausahaan belanja pegawai;
- d. penyiapan penatausahaan dan pengelolaan perbendaharaan;
- e. penyiapan penatausahaan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- f. penyiapan pelaporan realisasi pembayaran; dan
- g. penyiapan layanan sistem informasi pembayaran.

Pasal 40

Bagian Perbendaharaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 41

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan layanan dan pengelolaan kerumahtanggaan, barang milik negara, sarana dan prasarana perkantoran, dan pemberian layanan keamanan dan kebersihan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan layanan dan pengelolaan kerumahtanggaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pemeliharaan utilitas gedung/bangunan;
- c. pengelolaan keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelayanan angkutan, ruang rapat, dan kebersihan kantor; dan
- e. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 43

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 44

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pengadministrasian penggunaan ruang rapat, penatausahaan langganan daya dan jasa, manajemen penanggulangan bencana penyiapan, koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan keamanan dan ketertiban, kebersihan dan manajemen limbah, pemeliharaan utilitas gedung/bangunan dan fasilitas umum, fasilitasi kegiatan pimpinan/rapat/upacara, dan memberikan dukungan layanan operasional kendaraan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelayanan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara.

Pasal 45

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 47

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN MAKRO PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 49

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan makro pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional;
- c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
- d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi termasuk penetapan asumsi dasar ekonomi makro, koherensi dan konsistensi kebijakan ekonomi, dan analisis kebutuhan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan di bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, fiskal, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional;
- g. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan makro pembangunan;

- h. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
- i. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
- j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro pembangunan;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro pembangunan;
- l. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 51

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dan seluruh unit kerja di bawah Deputy, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputy lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan organisasi Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan;
- c. Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan;
- d. Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional;
- e. Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik; dan
- f. Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 53

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;

- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolanan, dan kerumahtanggaan pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan.

Pasal 55

Susunan organisasi Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 56

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;

- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 58

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan

Pasal 59

Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;

- f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- g. koordinasi, analisis, dan perumusan kerangka kebijakan perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- h. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- i. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
- j. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- k. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- l. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan ekonomi makro dan pengembangan model pembangunan.

Pasal 61

Direktorat Perencanaan Ekonomi Makro dan Pengembangan Model Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan

Pasal 62

Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- g. koordinasi, analisis, dan perumusan kerangka kebijakan perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- h. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
- i. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - j. koordinasi dan perencanaan penyusunan kebijakan fiskal meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan;
 - k. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
 - l. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan;
 - m. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan dan analisis moneter, perencanaan fiskal, dan perencanaan sektor keuangan;
 - n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan; dan
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, paling sedikit meliputi penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, perimbangan keuangan, pembiayaan, perencanaan fiskal, analisis moneter, dan perencanaan sektor keuangan.

Pasal 64

Direktorat Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional

Pasal 65

Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- g. koordinasi, analisis, dan perumusan kerangka kebijakan perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- h. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
- i. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama

- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
- j. koordinasi dan perencanaan kerja sama ekonomi internasional meliputi kerja sama internasional yang berdampak pada investasi dan perdagangan antara lain *Association of Southeast Asian Nations Economic Community*, G20, *Asia-Pacific Economic Cooperation*, *The Organisation for Economic Co-operation and Development*, dan kerjasama ekonomi internasional lainnya;
 - k. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
 - l. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
 - m. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional;
 - n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional; dan
 - o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan hilirisasi dan kerja sama ekonomi internasional.

Pasal 67

Direktorat Perencanaan Hilirisasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik

Pasal 68

Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan

- peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - g. koordinasi, analisis, dan perumusan kerangka kebijakan perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - h. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - i. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - j. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - k. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tematik yang meliputi pengembangan ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi oranye, dan tematik pembangunan ekonomi lainnya;
 - l. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - m. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik;
 - n. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik; dan

- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan peningkatan produktivitas dan pembangunan tematik.

Pasal 70

Direktorat Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan

Pasal 71

Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- c. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional untuk tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka ekonomi makro nasional dan wilayah, dan kerja sama internasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- d. koordinasi, perumusan, dan penyusunan keselarasan kebijakan ekonomi di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- e. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan bidang analisis statistik, kebutuhan investasi, dan moneter dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- f. koordinasi dan sinkronisasi penentuan sasaran dan target makro pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- g. koordinasi, sinkronisasi, integrasi penyusunan rencana serta tata kelola pembangunan nasional jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
- h. koordinasi penyusunan rencana strategis kementerian dan lembaga;
- i. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penggunaan evaluasi hasil pembangunan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional;

- j. koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana induk, strategi nasional, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah;
- k. penyusunan dan pengembangan standar dan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- l. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- m. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- n. koordinasi percepatan pelaksanaan penyusunan program rencana pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- o. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan;
- p. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan; dan
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sinergi dan tata kelola perencanaan pembangunan.

Pasal 73

Direktorat Sinergi dan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 75

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan.

Pasal 76

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam

- mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembangunan kewilayahan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
 - c. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dana transfer ke daerah;
 - d. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah dalam kerangka perencanaan sektoral dan kewilayahan, serta otonomi daerah;
 - e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembangunan kewilayahan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
 - g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan kewilayahan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan kewilayahan;
 - j. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 77

Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah;
- c. Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
- d. Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi;

- e. Direktorat Pembangunan Indonesia Barat; dan
- f. Direktorat Pembangunan Indonesia Timur.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 79

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 81

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 82

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal,

manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 84

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah

Pasal 85

Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema,

- sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
 - d. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
 - e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
 - g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemerintahan, keuangan daerah, dan transfer ke daerah.

Pasal 87

Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana

Pasal 88

Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan penanggulangan bencana.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan

- peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - e. pengembangan kebijakan, strategi perencanaan pembangunan kewilayahan darat, kewilayahan laut, kewilayahan dirgantara, dan kewilayahan di dalam bumi;
 - f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - h. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta penanggulangan bencana.

Pasal 90

Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi

Pasal 91

Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional dan kerangka kebijakan pengembangan wilayah;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan kawasan transmigrasi;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi.

Pasal 93

Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembangunan Indonesia Barat

Pasal 94

Direktorat Pembangunan Indonesia Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan Indonesia barat.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Direktorat Pembangunan Indonesia Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- c. koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali.

Pasal 96

Direktorat Pembangunan Indonesia Barat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pembangunan Indonesia Timur

Pasal 97

Direktorat Pembangunan Indonesia Timur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan Indonesia timur.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Direktorat Pembangunan Indonesia Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- c. koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang meliputi wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 99

Direktorat Pembangunan Indonesia Timur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DEPUTI BIDANG EKONOMI DAN TRANSFORMASI DIGITAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital dipimpin oleh Deputi.

Pasal 101

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- e. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;

- f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan transformasi digital;
- j. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 103

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital dan seluruh unit kerja di bawah Deputy, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 104

Susunan organisasi Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi;
- c. Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital;
- d. Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara;
- e. Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital; dan
- f. Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 105

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;

- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolanan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.

Pasal 107

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 108

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;

- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 110

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi

Pasal 111

Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
- e. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan

- dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
 - h. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, perdagangan, dan peningkatan investasi.

Pasal 113

Direktorat Industri, Perdagangan, dan Peningkatan Investasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

Pasal 114

Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan

- perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
 - e. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - f. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
 - g. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
 - h. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
 - i. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya;
 - j. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital paling sedikit meliputi digitalisasi perdagangan, keuangan dan perbankan digital, serta percepatan digitalisasi sektor ekonomi strategis lainnya.

Pasal 116

Direktorat Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 117

Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- e. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- h. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu di

- bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi syariah dan badan usaha milik negara, serta jasa keuangan mikro.

Pasal 119

Direktorat Ekonomi Syariah dan Badan Usaha Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital

Pasal 120

Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
- c. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi,

- infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
 - e. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
 - g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
 - h. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem

- digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber;
 - j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber; dan
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur, ekosistem, dan keamanan digital, paling sedikit meliputi infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur penyiaran televisi dan radio, dan infrastruktur digital lainnya, pengembangan ekosistem digital, ekosistem kedirgantaraan, dan ekosistem teknologi baru, kecerdasan artifisial, masyarakat digital, literasi digital, keamanan data dan infrastruktur digital, literasi etika dan siber, serta inovasi teknologi keamanan siber.

Pasal 122

Direktorat Infrastruktur, Ekosistem, dan Keamanan Digital terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital

Pasal 123

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di

- bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - c. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - e. koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan pelaksanaan Satu Data Indonesia termasuk pertukaran data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional;
 - f. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - g. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan

- dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
- h. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - i. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - j. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang data pembangunan dan pemerintah digital, paling sedikit meliputi Satu Data Indonesia, analisis pemanfaatan data dan teknologi digital baru (*big data* dan kecerdasan artifisial) untuk pembangunan, transformasi digital pemerintah, teknologi pemerintah digital, layanan pemerintah digital, teknologi baru untuk pemerintah digital, infrastruktur pemerintah digital, dan pilar pemerintahan digital lainnya.

Pasal 125

Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 126

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 127

Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;

- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan, dan keamanan;
- i. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 129

Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dan seluruh unit kerja di bawah Deputy, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputy lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 130

Susunan organisasi Deputy Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi;
- c. Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan;
- d. Direktorat Pertahanan dan Keamanan;
- e. Direktorat Hubungan Luar Negeri; dan
- f. Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 131

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy

- Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
 - e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
 - f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
 - g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
 - h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan;
 - i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan; dan
 - j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.

Pasal 133

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 134

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;

- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 136

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi

Pasal 137

Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, paling sedikit meliputi penguatan ketahanan nasional, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penguatan lembaga demokrasi, komunikasi publik dan media, kesetaraan masyarakat sipil dan reformasi politik dan tata kelola pemilihan umum, dan lainnya.

Pasal 139

Direktorat Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasarakatan

Pasal 140

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasarakatan, teknologi informasi pemasarakatan, serta kerja sama pemasarakatan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasarakatan, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan,

- pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, kemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat;

- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat, paling sedikit meliputi pengarusutamaan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia, reformasi hukum, sinergitas kebijakan dan regulasi, koordinasi penyusunan kerangka regulasi, transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*, penguatan kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, teknologi informasi keimigrasian, pelayanan, pembinaan, pembimbingan masyarakat, perawatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen masyarakat, teknologi informasi masyarakat, serta kerja sama masyarakat.

Pasal 142

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Pasal 143

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif

- pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, paling sedikit meliputi pembangunan postur pertahanan, komponen cadangan dan komponen pendukung, pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, intelijen dan keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, profesionalisme pelayanan kepolisian, keamanan siber, sandi dan sinyal, keamanan laut dan hidro-oseanografi, serta pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan.

Pasal 145

Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Hubungan Luar Negeri

Pasal 146

Direktorat Hubungan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Direktorat Hubungan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan luar negeri, paling sedikit meliputi pembangunan postur diplomasi, diplomasi kedaulatan, diplomasi kepemimpinan, diplomasi publik, dan diplomasi ekonomi, perlindungan warga negara Indonesia, pengembangan arsitektur kerja sama pembangunan internasional, optimalisasi pemberian hibah kepada negara sahabat dan kerja sama selatan-selatan dan *triangular*, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.

Pasal 148

Direktorat Hubungan Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan

Pasal 149

Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan,

- integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang transformasi birokrasi dan pemerintahan, paling sedikit meliputi kesejahteraan, integritas, dan kompetensi aparatur sipil negara, transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan, serta penataan otonomi daerah dan desentralisasi.

Pasal 151

Direktorat Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEPENDUDUKAN, DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 152

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 153

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, kependudukan, dan ketenagakerjaan;
- i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 155

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 156

Susunan organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Direktorat Ketenagakerjaan;
- d. Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial;
- e. Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi; dan
- f. Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 157

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama serta pengelolaan data dan

- informasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.

Pasal 159

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 160

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 162

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan
Sosial

Pasal 163

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;

- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial, paling sedikit meliputi bantuan sosial, inklusivitas dan layanan bagi penduduk rentan khususnya penyandang disabilitas, lanjut usia, dan pemerlu layanan sosial lainnya, layanan pengasuhan berbasis institusi, komunitas, dan masyarakat (*care economy*), analisis data kemiskinan, serta penguatan perencanaan penurunan kemiskinan berbasis bukti untuk kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pasal 165

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Ketenagakerjaan

Pasal 166

Direktorat Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
- b. koordinasi dan perumusan tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan

- kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
 - g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan, paling sedikit meliputi produktivitas tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja migran, serta data dan analisis ketenagakerjaan.

Pasal 168

Direktorat Ketenagakerjaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial

Pasal 169

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga,

- analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
 - g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial, paling sedikit meliputi analisis kebijakan dan tata kelola kependudukan, analisis kebijakan transfer intergenerasi, tata kelola sistem pendataan kependudukan dan keluarga, analisis penguatan kelas menengah, serta pengembangan dan perluasan cakupan jaminan sosial.

Pasal 171

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi

Pasal 172

Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan,

- serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
 - g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemandirian sosial dan ekonomi, paling sedikit meliputi pengembangan kemandirian ekonomi dan akses sumber daya produktif, pemberdayaan sosial individu dan keluarga, pengembangan kemandirian masyarakat berbasis komunitas dan wilayah, pendampingan pembangunan, serta analisis data kemandirian sosial dan ekonomi penduduk dan masyarakat.

Pasal 174

Direktorat Kemandirian Sosial dan Ekonomi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 175

Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan sinergi dengan pihak bukan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi

- ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, paling sedikit meliputi ekosistem kewirausahaan dan usaha menengah, daya saing usaha mikro dan kecil, kelembagaan dan usaha koperasi, daya saing dan pengawasan koperasi, serta data koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 177

Direktorat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 178

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 179

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional,

- kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 181

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 182

Susunan organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- c. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi;
- e. Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak; dan
- f. Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 183

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan

keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 184

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 185

Susunan organisasi Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 186

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 188

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pasal 189

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan

- kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat, paling sedikit meliputi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, penguatan kapasitas

ketahanan kesehatan, sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal 191

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 192

Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga

- kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah, paling sedikit meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, guru dan tenaga kependidikan, pendidikan agama, pendidikan pesantren, dan pendidikan keagamaan.

Pasal 194

Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi

Pasal 195

Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga

- akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
 - c. koordinasi, sinkronisasi, integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, paling sedikit meliputi kelembagaan pendidikan tinggi, tenaga akademik dan pembelajaran, pengembangan ekosistem riset inovasi, serta pengembangan sains dan teknologi.

Pasal 197

Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak

Pasal 198

Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga

- berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, pengasuhan, perempuan, dan anak, paling sedikit meliputi pembangunan keluarga dan pengasuhan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 200

Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga

Pasal 201

Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;

- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, paling sedikit meliputi pelayanan keagamaan dan kerukunan, pelayanan haji dan jaminan produk halal, pelestarian dan pemajuan kebudayaan, pembangunan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 203

Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XI
DEPUTI BIDANG PANGAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 204

- (1) Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Deputi.

Pasal 205

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;

- g. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- i. pelaksanaan administrasi Deputy; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 207

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan seluruh unit kerja di bawah Deputy, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputy lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 208

Susunan organisasi Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Pangan dan Pertanian;
- c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan;
- e. Direktorat Lingkungan Hidup; dan
- f. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputy

Pasal 209

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;

- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolanan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 211

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 212

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan

- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 214

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Pangan dan Pertanian

Pasal 215

Direktorat Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Direktorat Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantina, dan pertanian;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantina, dan pertanian;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantina, dan pertanian;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantina, dan pertanian;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantina, dan pertanian;

- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantinaan, dan pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantinaan, dan pertanian; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian, paling sedikit meliputi penyelenggaraan pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, perkarantinaan, dan pertanian.

Pasal 217

Direktorat Pangan dan Pertanian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Kelautan dan Perikanan

Pasal 218

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan

- dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan;
 - g. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, paling sedikit meliputi kemaritiman, kelautan, tata kelola pesisir, dan perikanan.

Pasal 220

Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

Pasal 221

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas

- bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, paling sedikit meliputi minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi.

Pasal 223

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Direktorat Lingkungan Hidup

Pasal 224

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup, paling sedikit meliputi kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim, tata kelola persampahan, ekonomi sirkular, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Pasal 226

Direktorat Lingkungan Hidup terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 227

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif

- pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air, paling sedikit meliputi penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, perhutanan sosial, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan.

Pasal 229

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII
DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 230

- (1) Deputi Bidang Infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Infrastruktur dipimpin oleh Deputi.

Pasal 231

Deputi Bidang Infrastruktur mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Deputi Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang infrastruktur;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan di bidang infrastruktur;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang infrastruktur;
- i. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 233

Deputi Bidang Infrastruktur dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 234

Susunan organisasi Deputi Bidang Infrastruktur terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur;
- c. Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik;
- d. Direktorat Sumber Daya Air;
- e. Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman; dan
- f. Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputi

Pasal 235

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 236

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputi Bidang Infrastruktur dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Infrastruktur;
- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputi Bidang Infrastruktur; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 237

Susunan organisasi Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 238

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputi Bidang Infrastruktur.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 240

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan
Infrastruktur

Pasal 241

Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling

- sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis;
- g. koordinasi dan sinkronisasi serta analisis, kajian, dan penelitian terhadap rencana pembangunan di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan serta melakukan penilaian kelengkapan kriteria persiapan proyek dan pembangunan infrastruktur strategis;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemitraan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur, paling sedikit meliputi kemitraan penyiapan infrastruktur strategis, keterpaduan dan tata kelola pembangunan infrastruktur, pengembangan jasa konstruksi dan infrastruktur berkelanjutan, dan manajemen risiko infrastruktur strategis.

Pasal 243

Direktorat Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik

Pasal 244

Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian,

- transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
 - c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang konektivitas dan infrastruktur logistik, paling sedikit meliputi transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi udara, transportasi laut, transportasi jalan, multimoda dan keselamatan transportasi, serta infrastruktur logistik.

Pasal 246

Direktorat Konektivitas dan Infrastruktur Logistik terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Sumber Daya Air

Pasal 247

Direktorat Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Direktorat Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi terkait pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu

- pelaksanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air, paling sedikit meliputi pendayagunaan sumber daya air, tata kelola dan kelembagaan sumber daya air, sistem penyediaan air baku, serta pengendalian daya rusak air.

Pasal 249

Direktorat Sumber Daya Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman

Pasal 250

Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman.

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah,

- penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi terkait pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan infrastruktur kawasan permukiman, paling sedikit meliputi penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, serta pengembangan dan penataan kawasan permukiman.

Pasal 252

Direktorat Perumahan dan Infrastruktur Kawasan Permukiman terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan
Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan
Antariksa

Pasal 253

Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;
- b. koordinasi, analisis, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi terkait pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;

- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan fasilitasi penyelesaian isu pelaksanaan pembangunan nasional di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang transmisi, ketenagalistrikan, kedirgantaraan, dan antariksa, paling sedikit meliputi infrastruktur transmisi minyak dan gas, pembangkit listrik, jaringan dan pemanfaatan ketenagalistrikan, infrastruktur kedirgantaraan, dan infrastruktur antariksa penginderaan serta komunikasi.

Pasal 255

Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIII

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DAN INVESTASI PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 256

- (1) Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 257

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk pendanaan inovatif dalam perencanaan pembangunan nasional;
- e. koordinasi, analisis, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko, penyiapan dan pengintegrasian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, pengembangan model pembiayaan inovatif pada proyek strategis dan prioritas nasional, pengembangan kerangka dan strategi investasi, kerja sama internasional bilateral dan multilateral, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan swasta;
- f. perencanaan, koordinasi, perumusan, dan penetapan proyek strategis nasional;
- g. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan alokasi prioritas, alokasi belanja kementerian, alokasi belanja nonkementerian, meliputi belanja subsidi, kewajiban pelayanan publik dan mekanisme pembiayaan lainnya, transfer ke daerah, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- h. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- i. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- j. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko,

penyiapan dan pengintegrasian sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, pengembangan model pembiayaan inovatif pada proyek strategis dan prioritas nasional, pengembangan kerangka dan strategi investasi, kerja sama internasional bilateral dan multilateral, serta kerja sama pemerintah dengan swasta;

- l. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan investasi pembangunan;
- n. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 259

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 260

Susunan organisasi Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
- c. Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah;
- d. Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri;
- e. Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri; dan
- f. Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif.

Bagian Ketiga Sekretariat Deputi

Pasal 261

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan

- rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
 - f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
 - g. koordinasi, dukungan, dan pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
 - h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan;
 - i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan; dan
 - j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.

Pasal 263

Susunan organisasi Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 264

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;

- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 266

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan

Pasal 267

Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling

- sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya dalam Rencana dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- e. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan penetapan dokumen jangka menengah pembiayaan dan investasi pembangunan antara lain pembiayaan luar negeri, pembiayaan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara serta pembiayaan strategis dan inovatif lainnya;
 - f. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, penetapan dokumen jangka menengah dan tahunan, pengelolaan pembiayaan dan investasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi rencana pembiayaan dan investasi pembangunan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - h. penyusunan dan koordinasi kebijakan kerja sama pembiayaan dan investasi internasional;
 - i. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya serta kerja sama internasional;
 - j. koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dan informasi di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya;
 - k. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional untuk program dan kegiatan pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus;
 - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya;
 - m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya; dan

- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang strategi pembiayaan dan investasi pembangunan, paling sedikit meliputi strategi pembiayaan luar dan dalam negeri, kerja sama pemerintah dan badan usaha, surat berharga syariah negara, pembiayaan dan investasi pembangunan yang bersifat khusus dan pendanaan inovatif lainnya.

Pasal 269

Direktorat Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah

Pasal 270

Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
- c. koordinasi, analisis, perumusan, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan

- serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
- d. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana pengalokasian anggaran pembangunan dalam belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah, belanja nonkementerian/lembaga serta alokasi prioritas pembangunan dalam rangka penyusunan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - e. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan terkait prosedur dan sistem di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
 - f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
 - g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah, paling sedikit meliputi alokasi belanja kementerian/lembaga, alokasi transfer ke daerah, alokasi belanja nonkementerian/lembaga, alokasi prioritas pembangunan

serta prosedur dan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan.

Pasal 272

Direktorat Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri

Pasal 273

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah luar negeri.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
- d. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
- e. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri dengan sumber pembiayaan lainnya;
- f. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan penetapan dokumen perencanaan tahunan pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
- g. koordinasi, analisis, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman

- luar negeri dengan sumber pembiayaan lainnya, termasuk pada proyek strategis dan prioritas nasional, serta kerja sama internasional bilateral dan multilateral;
- h. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
 - i. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri dengan sumber pembiayaan lainnya, termasuk pada proyek strategis dan prioritas nasional, serta kerja sama internasional bilateral dan multilateral;
 - k. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan luar negeri dan hibah luar negeri, pembiayaan luar negeri terdiri atas pinjaman luar negeri.

Pasal 275

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri

Pasal 276

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah

- kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
 - d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta instansi terkait;
 - e. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah dengan sumber pembiayaan lainnya;
 - f. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan penetapan dokumen perencanaan tahunan pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
 - g. koordinasi, analisis, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
 - h. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
 - i. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah

- dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan hibah dalam negeri, paling sedikit meliputi pinjaman dalam negeri, pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, pembiayaan dan penerusan pinjaman/hibah kepada pemerintah daerah/badan usaha milik negara/daerah.

Pasal 278

Direktorat Pembiayaan dan Hibah Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif

Pasal 279

Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan strategis dan inovatif.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, perumusan, dan penetapan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia di bidang pembiayaan strategis dan inovatif;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan strategis dan inovatif;

- c. koordinasi, fasilitasi pelaksanaan pencarian sumber pendanaan, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan strategis dan inovatif;
- d. perencanaan, koordinasi, perumusan, penilaian kesesuaian, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan pembiayaan pada proyek strategis nasional;
- e. perencanaan, koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan pembiayaan/investasi pembangunan;
- f. penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan penetapan dokumen perencanaan tahunan pembiayaan dan investasi pembangunan yang meliputi kerja sama pemerintah dan badan usaha;
- g. koordinasi, perumusan, pelaksanaan, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan dan penerapan skema pembiayaan inovatif termasuk pada proyek strategis dan prioritas nasional;
- h. koordinasi, perumusan, pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan swasta;
- i. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pembiayaan strategis dan inovatif;
- j. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembiayaan strategis dan inovatif;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pembiayaan strategis dan inovatif, termasuk kebijakan pembiayaan pada proyek strategis nasional, pembiayaan/investasi pembangunan, pengembangan dan penerapan skema pembiayaan inovatif, serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan swasta;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan strategis dan inovatif; dan
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan strategis dan inovatif.

Pasal 281

Direktorat Pembiayaan Strategis dan Inovatif terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIV

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 282

- (1) Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

- (2) Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 283

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan;
- b. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan;
- c. koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan nasional dan proyek strategis nasional;
- d. koordinasi dan perumusan kebijakan integrasi manajemen risiko dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- e. koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko dan penilaian capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem dan data terpadu pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan nasional;
- g. koordinasi dan perumusan kebijakan pemberian insentif atau disinsentif dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko rencana pembangunan nasional;
- h. koordinasi penyelarasan perencanaan dan pengelolaan kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian, evaluasi dan manajemen risiko pembangunan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian, evaluasi dan manajemen risiko pembangunan;
- k. pelaksanaan administrasi Deputi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 285

Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dan seluruh unit kerja di bawah Deputi, dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lintas sektor harus berkoordinasi dan bersinergi dengan deputi lainnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 286

Susunan organisasi Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan terdiri atas:

- a. Sekretariat Deputy;
- b. Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko;
- c. Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I;
- d. Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II;
- e. Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III; dan
- f. Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Deputy

Pasal 287

Sekretariat Deputy mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kinerja dan keuangan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Sekretariat Deputy menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan tugas lintas direktorat pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- c. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal serta manajemen kinerja internal pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- d. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, tindak lanjut temuan dan rekomendasi, serta manajemen risiko pembangunan pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan dalam mendukung sasaran pembangunan nasional;
- e. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- f. koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- g. koordinasi dan pengelolaan keuangan pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;
- h. koordinasi dan pengelolaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan;

- i. koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan kerja sama, serta pengelolaan data dan informasi pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

Pasal 289

Susunan organisasi Sekretariat Deputy terdiri atas:

- a. Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 290

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan, penataan organisasi, ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal, koordinasi kepatuhan internal, manajemen risiko internal, pengelolaan urusan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, administrasi sumber daya manusia aparatur dan pelaksanaan administrasi barang milik negara pada Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyiapan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran;
- d. penyiapan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan regulasi dan kebijakan;
- e. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi;
- f. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan manajemen kinerja internal;
- g. penyiapan koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal;
- h. penyiapan pelaksanaan administrasi sumber daya manusia aparatur; dan
- i. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan layanan ketatausahaan, arsip dan dokumen, kerja sama, kerumahtanggaan, dan pelaksanaan administrasi barang milik negara.

Pasal 292

Bagian Program, Manajemen Risiko, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko

Pasal 293

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang sistem dan manajemen risiko.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sistem dan manajemen risiko;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan, regulasi, dan prosedur pengendalian, evaluasi, manajemen risiko pembangunan;
- c. koordinasi dan perumusan kebijakan pemberian insentif atau disinsentif dalam pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko rencana pembangunan nasional;
- d. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut penilaian kinerja pembangunan nasional berdasarkan hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko rencana pembangunan nasional;
- e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem dan data terpadu pelaporan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan nasional;
- f. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan, serta penilaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang sistem dan manajemen risiko;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang sistem dan manajemen risiko;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem dan manajemen risiko; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sistem dan manajemen risiko.

Pasal 295

Direktorat Sistem dan Manajemen Risiko terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I

Pasal 296

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan;
- b. koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko pembangunan nasional, serta penilaian capaian pelaksanaan pembangunan nasional termasuk capaian kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta proyek strategis nasional bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan;
- c. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan, serta penilaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis I meliputi politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan, serta kesejahteraan dan pemerataan.

Pasal 298

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II

Pasal 299

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup;
- b. koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko pembangunan nasional, serta penilaian capaian pelaksanaan pembangunan nasional termasuk capaian kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta proyek strategis nasional bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup;
- c. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan, serta penilaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis II meliputi swasembada pangan, air dan energi, serta lingkungan hidup.

Pasal 301

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III

Pasal 302

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pengendalian dan

- evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital;
- b. koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko pembangunan nasional, serta penilaian capaian pelaksanaan pembangunan nasional termasuk capaian kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta proyek strategis nasional bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital;
 - c. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan, serta penilaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis III meliputi infrastruktur, perekonomian, dan transformasi digital.

Pasal 304

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis III terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV

Pasal 305

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas;
- b. koordinasi, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, manajemen risiko pembangunan nasional, serta penilaian capaian pelaksanaan pembangunan nasional termasuk capaian kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta proyek strategis nasional bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia,

- kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas;
- c. koordinasi penyusunan pelaporan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan manajemen risiko pembangunan, serta penilaian kinerja kementerian/lembaga/pemerintah daerah di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengendalian dan evaluasi kebijakan strategis IV meliputi sumber daya manusia, kemasyarakatan, kebudayaan, kesetaraan gender, dan inklusivitas.

Pasal 307

Direktorat Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis IV terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 308

- (1) Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 309

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan manajemen risiko organisasi melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 311

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan;
- b. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan;
- c. Inspektorat Bidang Investigasi; dan
- d. Bagian Program dan Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan

Pasal 312

Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas atas penugasan Inspektur Utama;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan eksternal terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan, serta evaluasi atas pelaksanaannya; dan
- g. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan.

Pasal 314

Inspektorat Bidang Akuntabilitas Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Pasal 315

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan intern terhadap kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu terhadap kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas atas penugasan Inspektur Utama;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan eksternal terhadap kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan terhadap kinerja kelembagaan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern terhadap kinerja kelembagaan, serta evaluasi atas pelaksanaannya; dan
- g. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan.

Pasal 317

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima Inspektorat Bidang Investigasi

Pasal 318

Inspektorat Bidang Investigasi mempunyai tugas pengawasan intern terhadap manajemen risiko, indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Inspektorat Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan intern atas penerapan manajemen risiko, indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern atas penerapan manajemen risiko, indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kode etik dan perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;

- e. koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- f. pemantauan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern dan eksternal terhadap manajemen risiko, pengendalian intern, serta penanganan pelanggaran di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- g. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan terhadap manajemen risiko, pengendalian intern, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- h. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern terhadap manajemen risiko, pengendalian intern, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta evaluasi atas pelaksanaannya; dan
- i. pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat Bidang Investigasi.

Pasal 320

Inspektorat Bidang Investigasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Bagian Program dan Tata Usaha

Pasal 321

Bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, tata kelola proses dan hasil pengawasan intern, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, administrasi, dan rumah tangga di Inspektorat Utama.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Bagian Program dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Utama;
- b. penyiapan pelaksanaan tata kelola proses dan hasil pengawasan intern Inspektorat Utama;
- c. pengelolaan sistem informasi pengawasan di Inspektorat Utama;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan administrasi sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama;
- e. koordinasi dan penyusunan konsep laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas Inspektorat Utama; dan
- f. koordinasi kepatuhan internal dan manajemen risiko internal di Inspektorat Utama.

Pasal 323

Bagian Program dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 324

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, sumber daya manusia, keuangan, dan rumah tangga Inspektorat Utama.

BAB XVI
STAF AHLI

Pasal 325

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 326

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang pemerataan pembangunan regional.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan, inovasi digital, dan transformasi digital.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
- (5) Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang inovasi pendanaan pembangunan.

BAB XVII
PUSAT

Bagian Kesatu
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

Pasal 327

- (1) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 328

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, melaksanakan koordinasi penyiapan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau penelaahan pembangunan nasional dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian/pengkajian lain;
- c. pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional;
- d. koordinasi dan penyiapan bahan substantif Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala;
- e. pelaksanaan pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala;
- f. koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala;
- g. koordinasi pemantauan dan analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Pasal 330

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 331

- (1) Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 332

Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, pengetahuan, keamanan informasi, teknologi informasi, dan komunikasi, penatakelolaan sistem informasi, serta operasionalisasi teknologi pusat data dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi, pengetahuan, keamanan informasi, teknologi informasi, dan komunikasi, penatakelolaan sistem informasi, serta operasionalisasi teknologi pusat data;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pengelolaan pengetahuan, penatakelolaan sistem informasi, keamanan informasi, dan operasionalisasi teknologi pusat data, dan teknologi informasi dan komunikasi;

- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, pengelolaan pengetahuan, penatakelolaan sistem informasi, keamanan informasi, dan operasionalisasi teknologi pusat data, dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Pasal 334

Pusat Sistem, Data, dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketiga

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan

Pasal 335

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 336

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan;
- b. penyusunan program pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, pendidikan, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan;
- c. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
- f. fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan, pengelolaan informasi

- Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana pembangunan; dan
- i. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan.

Pasal 338

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVIII

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 339

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

TATA KERJA

Pasal 340

Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 341

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 342

Menteri/Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 343

Kementerian PPN/Bappenas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 344

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.

- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 345

Setiap unsur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 346

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 348

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Deputi, dan Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 349

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Kepala.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 350

Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri/Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 351

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 352

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 353

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 354

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2025

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

RACHMAT PAMBUDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐


DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2025
TETANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagan Susunan Organisasi Eselon I dan Eselon II Kementerian PPN/Bappenas




1. Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional.
2. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital.
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan.
5. Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan.

Bagan Susunan Organisasi Kementerian PPN/Bappenas




Bagan Susunan Organisasi Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Perencanaan Makro Pembangunan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pembangunan Kewilayahan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Politik, Hukum,
Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pangan,
Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Infrastruktur




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan




Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan




Bagan Susunan Organisasi Inspektur Utama




Bagan Susunan Organisasi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja



Bagan Susunan Organisasi Pusat Sistem, Data, dan Informasi
Perencanaan Pembangunan



Bagan Susunan Organisasi Pusat Pusat Pembinaan Pendidikan, dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,

ttd.

RACHMAT PAMBUDY